

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tentang

BPPMHKP adalah singkatan dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki peran penting dalam menjaga mutu, keamanan, dan kesehatan hasil kelautan dan perikanan.

Visi

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Tujuan

Mengendalikan dan Mengawasi Mutu dan Keamana Hasil Kelautan dan Perikanan

Misi

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Tugas

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- pelaksanaan pengendalian dan pengawan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025



Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPPMHKP merupakan unit layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Prinsip

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi: Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Tujuan

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja eselon I:
Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Fungsi

PPID Unit Kerja Eselon I BPPMHKP memiliki tugas utama dalam mengelola informasi publik, mulai dari menentukan pemilik informasi jika permohonan tidak dikuasai, menyediakan serta mengamankan data, hingga mendokumentasikan informasi dengan dukungan sistem informasi PPID. Dalam pelayanan publik, PPID dituntut memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, sederhana, serta menyediakan fasilitas ruang atau meja layanan, menugaskan petugas, dan mengembangkan kompetensi mereka. Selain itu, PPID berperan dalam koordinasi dan harmonisasi, baik dengan PPID Kementerian maupun PPID UPT, terutama terkait sengketa informasi, sekaligus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman keterbukaan informasi. Terkait pengecualian informasi, PPID wajib memberikan alasan tertulis apabila permohonan ditolak, melakukan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan, serta mengusulkan informasi tertentu kepada PPID Kementerian. Lebih lanjut, PPID juga bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi publik dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami, memenuhi permohonan informasi, mengelola klasifikasi, menangani keberatan sesuai prosedur, mendukung ketersediaan informasi mutakhir, serta menyusun laporan tahunan layanan informasi publik dan memenuhi permintaan informasi dari PPID Kementerian dengan tembusan kepada atasan.